



EFEKTIVITAS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI



**EFEKTIVITAS
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020**

EFEKTIVITAS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Penulis:

Yunita Murdianingrum (Kontributor Utama)
Sudiyono (kontributor Anggota)
Agus Amin Sulistiono (kontributor Anggota)
Novrian Satria Perdana (kontributor Anggota)

ISBN: 978-602-0792-71-2

Penyunting:

Dra. JM. Tedjawati
Dr. Lia Yuliana, M.Pd.
Lisna Sulinar Sari, S.Kom

Tata Letak:

Fadhilah Darma Sulistyono

Desain Cover:

Genardi Atmadiredja

Sumber Cover: pxhere.com

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, 2020

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD sangat penting dalam tahapan perkembangan jasmani dan rohani anak, bahkan berdasarkan hasil penelitian sekitar 50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun, 80% telah terjadi perkembangan yang pesat tentang jaringan otak ketika anak berumur 8 tahun dan mencapai puncaknya ketika anak berumur 18 tahun.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu dan layanan PAUD yaitu dengan memberikan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), tujuannya adalah untuk membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program PAUD; dan meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal. Untuk melihat efektivitas program BOP PAUD, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2019 telah melaksanakan kajian terhadap efektivitas BOP PAUD yang dilaksanakan di 12 kota di dalam dan luar Jawa, dengan melibatkan 1,106 responden pengelola PAUD dan nara sumber terkait dari Dinas pendidikan Kota, Pengawas PAUD, dan Kepala PAUD.

Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kegiatan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhirnya semoga kajian ini bermanfaat, kami menyadari bahwa kajian masih terdapat kekurangan, kritik dan masukan dalam rangka perbaikan kajian ini sangat kami harapkan.

Jakarta, Agustus 2020
Plt. Kepala Pusat

Irsyad Zamjani, Ph.D

KATA PENGANTAR

Kesadaran akan pentingnya PAUD di masyarakat dewasa ini semakin meningkat indikasinya adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada setiap tahunnya, tahun 2017/2018 APK PAUD mencapai 74,28%. Dalam rangka meningkatkan dan layanan PAUD, pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD). Tujuan BOP adalah meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Untuk melihat efektivitas bantuan Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2019 mengkaji tentang **DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)**. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektifitas bantuan terkait dengan; ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu penerimaan, ketepatan penggunaan, manfaat bantuan BOP, kontribusi BOP terhadap penyelenggaraan PAUD, dan mengetahui satuan biaya penyelenggaraan PAUD.

Penelitian ini melibatkan 1.106 responden pengelola PAUD dengan pengisian instrumen melalui *google form* secara *online*. Sedangkan pendalaman data melalui verifikasi secara terbatas dilakukan di 12 kota, di Jawa dan luar Jawa dengan melibatkan nara sumber dari Dinas pendidikan Kota, Pengawas PAUD, dan Kepala PAUD. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kegiatan ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya semoga kajian ini bermanfaat, kami menyadari bahwa kajian masih terdapat kekurangan, kritik dan masukan dalam rangka perbaikan kajian ini sangat kami harapkan.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
 BAB I PERAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM PENDIDIKAN	 1
A. PAUD DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	1
B. PENDANAAN PAUD	4
 BAB II BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	 11
A. DUKUNGAN BOP PAUD DALAM PENYELENGGARAAN PAUD	 11
B. KETEPATAN DAN MEKANISME PENERIMAAN DANA BOP PAUD	 13
C. MANFAAT DAN DAMPAK BOP PAUD	17
 BAB III EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.....	 23
A. KONTRIBUSI PENGGUNAAN BOP PAUD	23
B. REALISASI PENGGUNAAN BOP PAUD	27
C. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	 34
 BAB IV TANTANGAN PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	 39
A. PERENCANAAN YANG TEPAT BOP PAUD.....	39
B. PENGGUNAAN BOP PAUD	41
 DAFTAR PUSTAKA.....	43
GLOSARIUM	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Standar Capaian Efektivitas Program	7
Tabel 2.	Presentase Realisasi dan Target Pencapaian Penggunaan BOP PAUD.....	34
Tabel 3.	Satuan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD Berdasarkan Wilayah di Indonesia	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Dampak BOP terhadap Peningkatan Jumlah Siswa PAUD.	20
Grafik 2	Kontribusi BOP terhadap Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD	24
Grafik 3	Realisasi Penggunaan Dana BOP TK.....	29
Grafik 4	Penggunaan Dana BOP KB.....	30
Grafik 5	Penggunaan Dana BOP SPS.....	31
Grafik 6	Penggunaan Dana BOP TPA.....	34
Grafik 7	Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD.....	36
Grafik 8	Satuan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD Berdasarkan Wilayah di Indonesia	37

BAB I

PERAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM PENDIDIKAN

Bab ini mengulas tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan partisipasi masyarakat dalam layanan PAUD, serta sumber dana PAUD. PAUD sebagai dasar pembentukan mental dan karakter anak sejak lahir sampai masuk sekolah pada tingkat pertama di sekolah dasar (SD). Oleh karenanya kesadaran orangtua/masyarakat untuk berpartisipasi pada PAUD, merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan program PAUD. Tentu saja, masalah pembiayaan PAUD yang selama ini merupakan beban masyarakat sangat berpengaruh pada keberlangsungan penyelenggaraan PAUD.

A. PAUD DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berakhlak baik dapat diperoleh dengan cara memberikan pendidikan yang berkualitas di rumah ataupun di lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan pendidikan sejak usia dini agar bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Salah satu pendidikan yang dapat diberikan pada anak-anak usia dini ialah pendidikan anak usia dini (PAUD).

PAUD secara tegas dikatakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut”. Selanjutnya Pasal 28, Butir (1) sampai dengan (6) menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan pada jalur formal (Taman Kanak-kanak/*Raudhathul Athfal*), jalur nonformal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan bentuk lain yang sederajat), dan pada jalur informal (melalui pendidikan keluarga atau lingkungan).

Tujuan PAUD secara khusus, yaitu (1) membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, (2) Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial anak pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan (Trianto 2011: 25).

PAUD merupakan pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Benyamin S. Bloom (Malik, 2011), menyampaikan bahwa pertumbuhan sel jaringan otak pada anak usia 0-4 tahun mencapai 50 persen. Artinya pendidikan anak usia dini seharusnya dimulai pada jenjang usia nol sampai empat tahun. Anak usia dini berada dalam masa keemasan di sepanjang rentang usia perkembangan manusia. Masa ini merupakan periode sensitif, selama masa inilah anak secara khusus mudah menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya. Pada masa ini anak siap melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memahami dan menguasai lingkungannya.

PAUD dapat dianalogikan sebagai sebuah pondasi pada sebuah bangunan, dimana slof akan ditempatkan (Hariyanto, 2015). Fondasi adalah bahan yang akan menghunjam ke bumi dan menyatu dengan tanah, dan slof adalah pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya seberapa tingginya bangunan, kekokohnya akan sangat ditentukan oleh seberapa kuat fondasi yang menahan. Optimalisasi kemampuan seseorang sangat ditentukan oleh seberapa kuat dasar pertumbuhan dan perkembangan yang dibangun pada saat anak masih dalam usia dini.

Kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan PAUD pada dewasa ini telah tumbuh sebagai sebuah kesadaran kolektif antara masyarakat dan pemerintah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh lembaga PAUD dan sejenisnya terselenggara atas prakarsa dan swadaya masyarakat. Disamping itu, ketersediaan lembaga PAUD yang memenuhi standar pelayanan minimal merupakan harapan dan tuntutan zaman yang perlu diupayakan terus menerus. Harapan itu perlu diwujudkan dalam penyelenggaraan PAUD mengingat layanan PAUD bagi anak usia 0-6 tahun adalah usia emas (*the golden age*). Pada usia inilah merupakan titik awal menuju generasi muda bangsa yang bermutu dan berkualitas.

Disadari bahwa kemampuan sosialisasi anak sangat terkait dengan orang-orang di sekeliling anak yang disebut agen sosial, yaitu setiap orang yang

berhubungan dengan seorang anak misalnya ayah dan ibunya, pengasuh, teman sebaya, guru dan keluarga lainnya dan orang tersebut mempengaruhi perilaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Allison Clarke-Stewart dalam Yussen & Santrock (dalam Ryan, 2010: 20) terhadap ibu dan anak menunjukkan bahwa perilaku ibu dan anak terbentuk dalam satu faktor yang kompleks dari “ibu yang baik” yang disebut pengasuhan ibu yang optimal/optimal maternal care. Menjadi ibu yang baik menurut Arce (dalam Ryan, 2010) membutuhkan pemahaman yang baik terhadap perkembangan anak. Artinya memahami bagaimana anak berubah sepanjang hidupnya baik fisik, perilaku, dan karakteristik berfikir, karena itu mengajar anak yang baik berarti harus mempelajari anak itu sendiri.

Hal yang perlu disadari oleh orang tua adalah bahwa anak yang mendapat pelayanan pendidikan anak usia dini, perkembangan aspek-aspek fisik dan psikisnya akan meningkat dan berkembang dengan lebih optimal dibandingkan anak yang tidak melalui PAUD. Dalam beberapa kasus, banyak kita dapatkan orang tua yang menyekolahkan anaknya di PAUD, tetapi setelah itu semua diserahkan kepada guru saja, tanpa ada upaya orang tua untuk mengetahui melalui diskusi aktif dengan guru mengenai perkembangan anaknya.

Kebijakan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas adalah memperluas layanan PAUD berkualitas melalui ketersediaan Satuan PAUD yang mudah diakses, pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam PAUD, dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, Daerah, serta masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan program PAUD terutama untuk usia 3-6 tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Pada tahun 2017/2018 APK PAUD mencapai 74,28 persen, sebuah angka yang cukup besar yang menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan anak usia dini.

Selanjutnya, Direktur Pembinaan PAUD mengatakan tahun 2016 merupakan titik awal untuk mencapai tujuan dari SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 (Imam, 2016). Salah satu tujuan tersebut disebutkan untuk mencapai pendidikan berkualitas hingga tahun 2030. Target Agenda Pendidikan PAUD hingga tahun 2030 adalah memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan dan pendidikan pra-sekolah dasar (PAUD) yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar.

Pada saat ini (tahun 2019) jumlah peserta didik yang tercatat dalam Dapodik PAUD berjumlah 8.022.286 anak, mengalami kenaikan dari tahun 2018 dengan jumlah 7.566.888 anak (Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, 2019). Artinya partisipasi anak usia dini mengalami peningkatan sebesar 5,7 persen. Hal ini tentu merupakan sebuah lompatan yang baik dan harus dipertahankan untuk mencapai peningkatan yang lebih optimal di tahun-tahun berikutnya. Peningkatan ini tentu merupakan hasil dari kesinambungan upaya dari Pemerintah melalui berbagai program yang digulirkan untuk meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini. Tidak terkecuali kebijakan BOP PAUD yang bertujuan untuk membantu meringankan beban orangtua untuk menyekolahkan anaknya pada pendidikan usia dini sehingga terbuka lebar akses masyarakat menuju layanan PAUD, namun belum diketahui berapa persen sumbangan BOP PAUD dalam peningkatan akses tersebut.

B. PENDANAAN PAUD

Menurut Yahya yang dikutip oleh Mulyono (2010) pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang. Sedangkan Nanang Fattah (dalam Mulyono, 2010) mendefinisikan biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan siswa selama belajar.

Dalam manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip transparansi (keterbukaan sumber keuangan, jumlah, rincian penggunaan,

pertanggungjawaban, dan sebagainya), akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan), efektivitas (kualitas outcome sesuai rencana), dan efisiensi (kuantitas hasil sangat bagus perbandingan yang terbaik antara masukan/input (pikiran, waktu, dan biaya) dan keluaran/output/hasil).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Peran pemerintah dalam investasi pendidikan mencakup pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung sekolah dan ruang kelas, penyediaan peralatan sekolah, pembayaran gaji guru, program peningkatan kualitas guru, dan lainnya. Anggaran untuk pendidikan dapat dipandang sebagai pelaksanaan fungsi pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan umum yang bukan bersifat profit oriented. Pembiayaan pendidikan oleh pemerintah di Indonesia sebagian besar melalui anggaran tahunan yang disalurkan ke Departemen Pendidikan Nasional, dan departemen lain yang terkait (Departemen Agama, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota).

Selama ini PAUD di Indonesia pada dasarnya dibiayai oleh masyarakat. Sesuai dengan otonomi pendidikan, pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan PAUD. Pemerintah Pusat dan provinsi hanya berperan dalam dukungan tambahan dan subsidi tambahan, misalnya kurang lebih dalam bentuk “hibah blok” yang ditargetkan. Namun, karena kabupaten secara resmi dianggap sebagai tempat utama untuk membiayai PAUD, maka penting sekali untuk dicatat bahwa walaupun ada proses desentralisasi, kabupaten hanya mengeluarkan sumber pendidikan pada pengeluaran rutin, biasanya untuk gaji guru (UNICEF, 2009).

Dengan keterbatasan dana pemerintah daerah tersebut, maka masyarakat sebagai penyelenggara PAUD harus menyediakan dana operasional penyelenggaraan PAUD. Namun, kenyataannya lembaga penyelenggara PAUD masih belum memadai mendanai PAUD, lembaga masih tergantung kemampuan ekonomi peserta didik. Kenyataan ini didukung dari hasil penelitian Tedjawati (2013: 360-361) bahwa ketersediaan pembiayaan PAUD masih tergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat dan kesediaan dari instansi/dunia usaha/industri. Selain itu, kenyataan ditemukan bahwa akhir-akhir ini diperbincangkan tentang mahalnya biaya menyekolahkan anak di PAUD. Seperti yang dikutip dari beberapa website, untuk besaran biaya anak masuk di salah satu TK Swasta Jakarta mencapai Rp 4.000.000 untuk SPP per

bulan dan Rp 41.800.000 untuk uang pangkal (Geordi, 2019). Selanjutnya Kota Malang biaya SPP di salah satu TK Swasta sebesar Rp 500.000 dan DPP sebesar Rp 4.250.000. Tingginya biaya PAUD tersebut juga dirasakan di Banjarmasin. Hal ini menyebabkan beberapa orangtua masih berpikir kembali untuk mengikutkan anaknya dalam program PAUD, seperti yang diutarakan seorang ibu usia 35 tahun tidak menginginkan anaknya masuk PAUD pada tahun 2020 (Banua, 2018). Alasannya, ongkos PAUD tidaklah murah. Saat masuk PAUD, orangtua harus membayar uang pendaftaran Rp 1.200.000. Dengan iuran bulanan sebesar Rp 125.000. Sebagai karyawan perusahaan swasta yang gajinya belum memenuhi standar UMR (Upah Minimum Regional), besarnya biaya tersebut memang cukup membebani.

Selama ini pemerintah telah memberikan kepada penyelenggara PAUD berupa dana-dana stimulus seperti penguatan kelembagaan, block grant, dana rintisan dan dana stimulan lainnya. Dampak pemberian dana tersebut telah menjadi dorongan yang kuat bagi masyarakat untuk mendirikan PAUD. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan karena akses layanan PAUD akan meningkat, tetapi hal ini juga akan merugikan apabila izin pendirian PAUD tidak diperketat dengan syarat-syarat sesuai aturan yang berlaku, utamanya sarana-prasarana dan tenaga pengajar kompeten. Dengan demikian, masih ada penekanan kualitas dari setiap PAUD yang akan didirikan, tidak semata-mata mengejar kuantitas.

Dalam rangka meningkatkan dan memperluas layanan PAUD yang berkualitas, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD. Tujuan BOP adalah meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Program BOP ditujukan kepada anak usia 0-6 tahun, dengan prioritas anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus. BOP diberikan kepada anak melalui lembaga PAUD untuk mendukung proses operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak PAUD.

Dana BOP PAUD telah diberikan sejak tahun 2002 dengan nama Bantuan Kelembagaan PAUD. Pada tahun 2009 berganti nama menjadi BOP PAUD dan sejak tahun 2016 dana BOP PAUD menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD. Selanjutnya, pada tahun 2017 bantuan DAK Non Fisik BOP PAUD kepada seluruh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD-Dikmas. Untuk mengetahui sampai sejauhmana program-program tersebut telah dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna serta apakah terdapat masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaannya,

maka pada tahun 2019 BOP PAUD perlu dievaluasi untuk melihat efektivitas pemberian dana tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOP PAUD.

Buku ini memaparkan hasil penelitian efektivitas DAK Non Fisik BOP PAUD dalam penyelenggaraan PAUD. Penekanan pada efektivitas untuk mengetahui kesesuaian antara output (hasil) dengan tujuan yang ditetapkan (Subagyo dalam Budiani, 2009). Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri dalam Budiani (2009) seperti pada tabel dibawah.

Tabel 1. 1. Standar Capaian Efektivitas Program

Rasio Efektifitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40 - 59,99	Tidak Efektif
60 – 79,99	Cukup Efektif
Di atas 80	Sangat Efektif

Sumber: Litbang Depdagri, 1991 dalam Budiani (2009)

Pendapat Budiani tersebut diperkuat oleh Paramitha (dalam Ayu, 2017: 79) bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Selanjutnya, Bungkaes (dalam Widyatama) memperkuat bahwa efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektifitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: (1). Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan; (2). Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Penelitian efektivitas BOP PAUD bertujuan untuk mendapatkan umpan balik seberapa besar dana BOP PAUD yang telah dikeluarkan oleh pemerintah memberi manfaat terhadap perkembangan PAUD. Artinya BOP PAUD dikatakan efektif apabila mempunyai pengaruh terhadap perkembangan PAUD baik dari sisi akses maupun mutu PAUD. Selanjutnya, hasil penelitian

efektivitas BOP PAUD digunakan untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan layanan PAUD terhadap program DAK non Fisik BOP PAUD.

Data efektivitas BOP PAUD diperoleh dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat secara komprehensif program bantuan DAK non fisik BOP PAUD, bagaimana program tersebut berjalan, mulai dari penerimaan, bagaimana manfaat program tersebut dalam penyelenggaraan lembaga PAUD, dan bagaimana kontribusinya dalam keseluruhan penyelenggaraan PAUD. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk: (i) menganalisis ketepatan dan mekanisme penerimaan BOP PAUD oleh lembaga; (ii) penggunaan atau pemanfaatan dana BOP PAUD oleh lembaga; (iii) rata-rata satuan biaya operasional di lembaga; dan (iv) kontribusi yang diberikan oleh dana BOP dalam penyelenggaraan PAUD.

Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terbatas dan pengisian instrumen (*survey*) oleh lembaga penerima BOP PAUD yang disebarakan secara online. Ada 1.106 responden dari 12 Kabupaten/Kota yang dijadikan sampel dan memberikan masukan dalam pemberian dana BOP PAUD. Selanjutnya, sebagai subyek dalam penelitian ini adalah pejabat dinas pendidikan yang menangani PAUD, penyelenggara lembaga PAUD serta pengelola lembaga PAUD penerima dana BOP PAUD pada tahun 2018 (Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018) dan BOP PAUD 2019 (Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019). Tidak semua lembaga PAUD yang menerima dana BOP diambil sebagai sampel, akan tetapi ditentukan masing-masing tiga lembaga TK, tiga KB, dua TPA, dan dua SPS di wilayah sampel dan akan disesuaikan dengan keberadaan lembaga di daerah, artinya jika keberadaan jenis layanan yang dibutuhkan jumlahnya tidak memenuhi maka dapat digantikan dengan jenis layanan lainnya, hal ini untuk keperluan Diskusi Kelompok Terpimpin.

Data yang dikumpulkan, dianalisis dengan memadukan hasil olahan data kualitatif dan kuantitatif yang ada dan diarahkan untuk: (i) mengevaluasi penerimaan BOP PAUD; (ii) mengetahui manfaat BOP dalam penyelenggaraan PAUD; (iii) mengetahui kontribusi BOP dalam keseluruhan biaya penyelenggaraan PAUD; dan (iv) mengetahui unit cost satuan biaya PAUD.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi alternatif kebijakan untuk mengoptimalkan dana BOP pada lembaga PAUD, terutama bagi Direktorat PAUD dan Dikmas dapat secara tepat sasaran dengan

besaran dana sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan PAUD. Ketepatan dan besaran anggaran dana BOP PAUD, diharapkan dapat meningkatkan layanan yang berkualitas dan memenuhi ketentuan Standar Nasional PAUD (Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014).

BAB II

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Untuk lebih memahami dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, pemaparan pada bab ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: 1) dukungan BOP PAUD dalam penyelenggaraan PAUD sesuai dengan tujuan pemerintah memberikan bantuan dana operasional PAUD; 2) ketepatan dan mekanisme penerimaan dana BOP PAUD berkaitan dengan waktu, besaran dana yang diterima, dan jumlah peserta didik yang mendapatkan BOP PAUD; dan 3) manfaat dan dampak BOP PAUD berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran dan akses peserta didik miskin.

A. DUKUNGAN BOP PAUD DALAM PENYELENGGARAAN PAUD

BOP PAUD merupakan program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan PAUD yang diberikan kepada satuan PAUD dan satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan. Dana BOP PAUD telah diberikan sejak tahun 2002 dengan nama Bantuan Kelembagaan PAUD. Pada tahun 2009 berganti nama menjadi BOP PAUD dan sejak tahun 2016 dana BOP PAUD menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD (Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016). Tujuan pemberian BOP PAUD adalah untuk; 1) membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program PAUD; dan 2) meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal.

Kenapa BOP sangat penting bagi PAUD, karena berbagai alasan antara lain: a) Alasan pendidikan, PAUD merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah; b) Alasan ekonomi, PAUD merupakan investasi yang menguntungkan baik bagi keluarga maupun pemerintah; c) Alasan sosial, PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan; dan d) Alasan hak/hukum,

PAUD merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang (UNESCO dalam Rahayu Nur'aini, 2015).

Dana BOP PAUD digulirkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu PAUD. Alasannya mutu pendidikan merupakan suatu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pihak lembaga dalam menciptakan anak didik yang berkualitas (Rahayu, 2015). Sekolah/lembaga dapat dikatakan bermutu apabila di dalam sekolah/lembaga tersebut terdapat proses pembelajaran yang baik, serta mempunyai lembaga atau badan-badan sekolah yang mampu menangani dan bertanggung jawab atas hasil belajar anak didiknya.

Makna peningkatan mutu pendidikan yaitu bukan hanya dapat menyekolahkan anak untuk menimba ilmu pengetahuan saja, melainkan juga dapat mengembangkan pengetahuan anak secara komprehensif. Peningkatan mutu pendidikan juga dapat memberikan harapan bagi peserta didik guna mendapat kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.

Mutu pendidikan merupakan dasar suatu kesuksesan sekolah/lembaga dalam menghasilkan murid yang berkualitas. Orang tua sangat tertarik dengan sekolah/lembaga yang mampu memberikan mutu kepada anak mereka. Hal ini yang mendorong pihak sekolah untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Sekolah/lembaga akan lebih berkualitas atau bermutu apabila mempunyai guru atau tenaga pendidik yang terlatih. Guru yang terlatih dapat memahami dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi mengenai persoalan murid yang biasa dibawah umur 6 tahun. Menurut Muhson (Dalam Rahayu 2015), peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pelatihan dan pendidikan, ataupun dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran dan nonpembelajaran secara profesional lewat penelitian tindakan secara terkendali.

Dengan demikian BOP PAUD yang diprogramkan pemerintah akan dijabarkan sesuai dengan ketentuan pendanaan pendidikan (biaya investasi dan operasional). Selanjutnya, dana BOP PAUD yang digunakan untuk menjamin peningkatan mutu layanan PAUD, dengan fokus terutama kemampuan tenaga pendidik dalam memberikan materi ajar sesuai dengan perkembangan anak. Keberhasilan anak usia dini bukan ditinjau dari nilai akademik tetapi bagaimana anak dapat berperilaku sesuai dengan nilai karakter yang ditanamkan oleh pendidik. Selain itu, BOP PAUD yang diberikan bagi anak usia dini tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam petunjuk teknisnya, prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD meliputi; a) efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; b) efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; c) transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD; d) adil, yaitu semua anak baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan anak usia dini; e) akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan; f) kepatutan, yaitu penjabaran program/ kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan g) manfaat, yaitu pelaksanaan program/ kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal.

Sasaran program DAK Non fisik BOP PAUD meliputi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok PAUD dan pendidikan masyarakat (Dapodik PAUD dan Dikmas). Penggunaan DAK Non fisik BOP PAUD mencakup tiga komponen yaitu kegiatan pembelajaran dan bermain, kegiatan pendukung, dan kegiatan lainnya. Penggunaan tiga komponen tersebut telah ditentukan dalam juknis dengan besaran presentasi yaitu minimal 50 persen untuk kegiatan pembelajaran dan bermain; maksimal 35 persen kegiatan pendukung; dan maksimal 15 persen untuk kegiatan lainnya.

B. KETEPATAN DAN MEKANISME PENERIMAAN DANA BOP PAUD

Pencairan dana BOP PAUD tahun 2019 untuk seluruh wilayah sampel pada satuan PAUD secara umum tidak tepat waktu dari jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain; akurasi data peserta didik tidak sesuai, yaitu antara data saat pengajuan dengan data pada masa pencairan dana, proses administrasi birokrasi di daerah memerlukan banyak pengesahan, pergantian pejabat di daerah, lamanya proses administrasi di daerah, dan kebijakan daerah terkait hibah dana. Dari 12 wilayah sampel daerah yang telah menerima dana BOP PAUD sampai dengan Juli 2019 baru

3 daerah yang telah mencairkan dana BOP PAUD yaitu Kota Solo, Kota Batu, dan Kota Banjarbaru. Ketepatan waktu penerimaan dana BOP PAUD juga dipengaruhi oleh kesigapan aparat daerah dalam melengkapi dokumen terkait pencairan dana BOP.

Hal lain yang ikut mempengaruhi proses keterlambatan pencairan dana BOP PAUD adalah terjadinya perubahan mekanisme penyaluran dana BOP dari satu tahap pada tahun 2018 menjadi 2 tahap penyaluran pada tahun 2019. Keterlambatan dana BOP PAUD ini banyak dikeluhkan oleh satuan PAUD terutama untuk PAUD yang sebagian besar dananya mengandalkan dana dari BOP PAUD. Namun demikian lembaga PAUD memaklumi keterlambatan dana BOP PAUD karena terjadinya perubahan mekanisme perlu pemahaman agar tidak terjadi kesalahan dalam pemanfaatan maupun pertanggung jawabannya.

Terkait dengan tahapan pencairan dana menjadi dua kali dikeluhkan oleh sebagian besar pengelola lembaga dengan jumlah peserta didik minimal (12 siswa) yang berada di pelosok daerah. Rumitnya birokrasi yang membutuhkan banyaknya dokumen yang wajib disetor oleh lembaga membutuhkan waktu dan tenaga ekstra, yang ekuivalen dengan pengeluaran biaya operasional menuju ke kantor Dinas Pendidikan. Namun demikian tidak ada cara lain yang harus ditempuh demi kelancaran dan keberlangsungan penyelenggaraan pembelajaran bagi anak didik.

Adanya keterlambatan pencairan tersebut, diakui oleh lembaga sangat mempengaruhi pembiayaan lembaga terhadap penyelenggaraan PAUD. Sebagian besar kegiatan yang terkait dengan pembelajaran peserta didik yang seyogyanya dianggarkan dari dana BOP PAUD harus berjalan dengan dana yang diupayakan secara mandiri oleh lembaga terlebih dahulu. Kondisi seperti ini tidak menjadi permasalahan bagi lembaga dengan jumlah peserta didik banyak atau di bawah yayasan bonafit, karena untuk sementara pembiayaan tersebut mendapat bantuan subsidi silang dari pembiayaan yang dipungut dari orangtua. Namun berbeda kasusnya bagi lembaga PAUD dengan jumlah peserta didik sedikit dan dikelola secara pribadi atau kelompok kecil. Permasalahan tersebut mengharuskan pengelola lembaga memiliki inisiatif untuk menyediakan dana bagi keberlangsungan pembelajaran peserta didik dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pengelola. Bahkan tidak sedikit pengelola yang harus menggadaikan asetnya untuk menutupi kebutuhan operasional pembelajaran yang dibutuhkan sementara dana BOP PAUD belum cair. Hal ini setidaknya terungkap dalam diskusi yang

diselenggarakan di Kota Makassar, dan beberapa kota lainnya. Keterlambatan pencairan dana ini seperti menjadi langganan dalam kebijakan penerimaan BOP PAUD, ketika kebijakan BOP masih diberikan dalam satu tahap, pencairan dana terjadi pada penghujung tahun.

Temuan keterlambatan pencairan dana BOP PAUD diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Melani (2019:59) bahwa dana BOP PAUD diterima melebihi waktu penyaluran yang seharusnya. Keterlambatan dana BOP ini akhirnya menyebabkan sekolah harus menggunakan iuran Komite dan dana pribadi kepala sekolah untuk membiayai operasional sekolah sampai dana BOP dicairkan.

Hal berikutnya yang menjadi permasalahan akibat terlambatnya pencairan dana BOP PAUD adalah waktu yang disediakan untuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOP PAUD, yaitu 2 minggu setelah dana BOP PAUD cair dan diterima oleh lembaga. Hal ini diakui oleh pengelola dana BOP PAUD menyita waktu dan menjadi tidak logis, karena sementara mereka juga harus tetap melaksanakan pembelajaran. Bukti-bukti dokumen pengeluaran yang dilakukan sebelum adanya pencairan dana kemudian yang menjadi bekal lembaga dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOP PAUD.

Berbagai hal yang terjadi sebagai akibat tidak tepatnya waktu pencairan dana ini menjadi salah satu penilaian tidak efektifnya dana BOP PAUD bagi penyelenggaraan PAUD. Operasionalisasi program menjadi sedikit atau bahkan tidak tepat dengan perencanaan, perlu kesigapan dan kecermatan bagi pengelola untuk mengantisipasi hal ini. Sehingga perlu perhatian khusus bagi Pemerintah untuk memberikan solusi dan mengantisipasi agar pada tahun berikutnya hal ini tidak terjadi. Tepatnya waktu pencairan dana dibutuhkan lembaga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program yang telah direncanakan pada awal tahun ajaran.

1. Besaran Dana

Besaran dana BOP PAUD yang dianggarkan Pemerintah Pusat untuk lembaga PAUD adalah sebesar Rp 600.000 per peserta didik per tahun dan tidak ada batasan maksimal jumlah peserta didik yang dilayani oleh suatu lembaga PAUD (Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019). Sasarannya adalah lembaga penyelenggara PAUD dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki jumlah minimal 12 peserta didik. Berdasarkan informasi dari responden ditemukan bahwa dana yang diterima oleh lembaga telah sesuai dengan

jumlah peserta didik yang ada di lembaga tersebut, atau sesuai dengan data pokok pendidikan yang digunakan sebagai acuan pencairan dana BOP oleh Pemerintah. Jika ada perbedaan, hal tersebut dialami oleh sebagian kecil lembaga yang disebabkan karena data terbaru jumlah peserta didik belum sampai ter update dalam sistem dapodik sehingga pada saat *cut off* pencairan dana masih menggunakan data lama.

Tidak tepatnya jumlah dana yang diterima oleh sebagian kecil lembaga tersebut disiasa data sebagai dasarti dengan subsidi silang dari sumber dana lainnya, terutama dari iuran bulanan yang bersumber dari orang tua peserta didik. Kondisi ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap proses pembelajaran peserta didik terutama jika kurangnya dana dialami oleh lembaga dengan jumlah peserta didik banyak, namun akan memberatkan bagi lembaga dengan jumlah peserta didik sedikit. Mengingat minimnya sumber pembiayaan yang diperoleh oleh lembaga PAUD “minimal” ini sehingga selisih dana yang diperoleh dengan kondisi nyata akan merepotkan penutupan anggaran.

2. Jumlah Peserta Didik

Terkait dengan jumlah peserta didik, seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa salah satu syarat suatu lembaga mendapatkan bantuan BOP adalah harus memenuhi jumlah minimal peserta didik, yaitu sebanyak 12 anak usia dini. Ketepatan penerimaan dana BOP PAUD dengan jumlah peserta didik kondisinya sama dengan jumlah dana yang diterima oleh lembaga, karena merupakan satu kesatuan sebagai dasar penghitungan besaran dana yang diterima oleh lembaga.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa jumlah dana yang diterima sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di lembaga. Perhitungan pencairan dana BOP PAUD didasarkan pada jumlah peserta didik yang dilayani satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD yang tercatat pada data pokok pendidikan PAUD per akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya.

Hal tersebut menurut responden kurang tepat karena rawan menimbulkan ketidaktepatan jumlah penerimaan dana yang diakibatkan terdapatnya selisih jumlah peserta didik pada suatu lembaga. Dengan demikian akan lebih akurat jika dasar pemberian dana BOP adalah data jumlah peserta didik pada awal tahun ajaran yang sedang berlangsung.

C. MANFAAT DAN DAMPAK BOP PAUD

1. Manfaat BOP PAUD

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD digagas pemerintah untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan nonformal. Penyediaan dana ini khususnya untuk membantu biaya operasional non personalia bagi anak usia dini sebagai upaya meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam mengakses layanan PAUD berkualitas di satuan pendidikan penyelenggara program PAUD. Dalam beberapa klausul yang terdapat dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOP PAUD disebutkan bahwa prosentase terbesar penerima manfaat BOP adalah peserta didik, karena dalam BAB IV juknis diuraikan komponen terbesar penggunaan dana diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran dan bermain. Penggunaan dana untuk kegiatan ini meliputi penyediaan bahan pembelajaran yang dibutuhkan bagi peserta didik, penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan penyediaan alat mengajar bagi pendidik yang tentu saja berkorelasi terhadap kepentingan peserta didik belajar di sekolah.

Peruntukan dana BOP PAUD yang utamanya untuk menunjang kegiatan pembelajaran muara akhirnya adalah peningkatan mutu pembelajaran, sehingga dihasilkan peserta didik dengan kesiapan mental dan tingkat perkembangan yang matang untuk dapat menerima pembelajaran di jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian, bukan hanya peserta didik yang harus diperhatikan namun tenaga pendidik juga perlu mendapatkan perhatian dan dibenahi dengan berbagai sinergi upaya peningkatan mutu. Dalam juknis penggunaan DAK non fisik BOP PAUD jelas mengalokasikan penggunaan dana untuk dua hal tersebut di atas, yaitu dalam komponen kegiatan pembelajaran dan bermain, dan kegiatan pendukung. Dalam point kegiatan pembelajaran dan bermain alokasi penggunaan dana untuk penyediaan bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai kegiatan tematik diberikan porsi terbesar, yaitu 45 persen dari persentase total minimal 50 persen, sementara untuk penyediaan alat mengajar bagi pendidik persentase penggunaan dana diatur sebesar 15 persen. Selain itu, untuk menunjang peningkatan mutu pendidik, dana BOP diperbolehkan dimanfaatkan untuk transport

pendidik pada kegiatan pertemuan gugus, atau menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik.

2. Dampak BOP PAUD

Dampak penggunaan BOP PAUD dapat dilihat dari berbagai kriteria, antara lain yaitu 1) peningkatan mutu pembelajaran lembaga yang mendapatkan dana BOP PAUD; dan 2) peningkatan akses siswa miskin. Pada awal bagian ini telah disinggung bagaimana Pemerintah mengatur penggunaan dana BOP PAUD, dengan harapan semua lembaga PAUD mendapatkan manfaatnya dan berdampak sesuai dengan kriteria tersebut di atas.

a. Peningkatan Mutu Pembelajaran

Pembelajaran yang baik dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Kualitas pembelajaran dapat diukur dan ditentukan oleh sejauh mana kegiatan pembelajaran dapat mengubah perilaku anak sesuai dengan tujuan kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk itu guru perlu memperhatikan cara anak usia dini belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. Anak usia dini belajar secara bertahap dengan cara berpikir yang khas dan mampu belajar dengan berbagai cara bahkan anak mampu belajar dari proses interaksi dengan lingkungannya.

Dengan memanfaatkan media dan sumber belajar yang mudah ditemukan anak, serta dukungan dari guru, maka anak dapat belajar secara optimal. Dalam hal ini dana BOP PAUD dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk mendukung penyediaan media dan sumber belajar dalam rangka mempermudah proses belajar dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan dimunculkannya penggunaan dana BOP PAUD bagi penyediaan alat permainan edukatif (APE) dalam juknis sangat membantu kegiatan pembelajaran. Sehingga sarana pembelajaran anak di kelas lebih lengkap dan terakomodir tanpa harus membebani orangtua. Selain itu, berdasarkan hasil diskusi dengan responden diketahui bahwa dana BOP sangat membantu penyediaan bahan habis pakai untuk pembelajaran peserta didik. Bahkan untuk beberapa bahan masih tersisa dari penyediaan yang dipenuhi melalui anggaran BOP PAUD dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga pengelola merasa perlu untuk mengalihkan anggaran untuk pemenuhan kegiatan pembelajaran bagi keperluan lainnya, seperti dialihkan

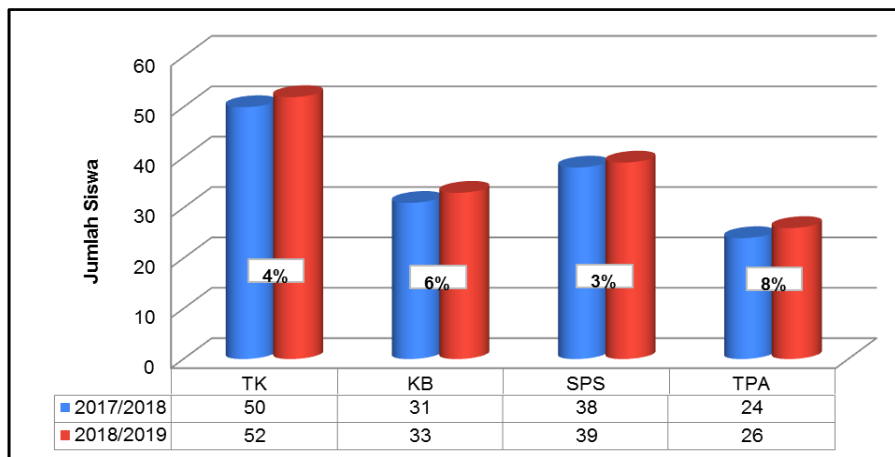
untuk perawatan sarana yang diakui oleh pengelola lembaga rentan rusak sehingga membutuhkan biaya perawatan yang besar.

Lengkapny sarana pembelajaran baik bagi siswa maupun tenaga pendidik berpengaruh terhadap situasi pembelajaran dan memotivasi anak dalam belajar. Karena pada dasarnya anak akan banyak belajar dari alat atau sarana yang digunakannya saat bermain. Berdasarkan hal ini maka seharusnya sarana pembelajaran menjadi utama dalam pembelajaran anak di PAUD, sehingga tenaga pendidik dan penyelenggara/pengelola lembaga dapat mengantisipasi dengan melengkapi kebutuhan anak tersebut dengan sarana belajar dengan berbagai inovasi, tidak melulu dari bahan pabrikan namun bahan yang ada di sekitar anak dapat digunakan sebagai sarana dan sumber belajar. Dengan demikian maka kelebihan bahan habis pakai dapat dimanfaatkan lembaga untuk penggunaan terhadap kebutuhan kegiatan pembelajaran dan bermain lainnya, sehingga persentase yang dialokasikan oleh pemerintah dapat terpenuhi dengan maksimal.

Peningkatan mutu pembelajaran dalam hal ini diukur dari kelengkapan sumber belajar yang digunakan guru dan dimanfaatkan anak sebagai penunjang pembelajaran sehingga pembelajaran berlangsung dengan lebih efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Sebagian guru menganggap bahwa sumber belajar yang dapat optimal menarik perhatian anak adalah melalui penyajian animasi dan visual yang menarik. Namun hal itu menjadi tidak pas dengan pola belajar dan perkembangan anak usia dini yang mengedepankan keterlibatan psikomotorik untuk merangsang perkembangan kognisi anak secara alamiah sesuai dengan tingkat perkembangan usia. Hal ini merupakan tugas Dinas Pendidikan dan pengelola PAUD pada khususnya untuk secara berkesinambungan memberikan pemahaman melalui pelatihan kepada guru agar memiliki pengayaan kompetensi untuk menunjang tugas mereka.

b. Peningkatan Akses Peserta Didik Miskin

Kontribusi BOP PAUD terhadap perkembangan jumlah peserta didik PAUD untuk semua satuan PAUD rata-rata terdapat peningkatan. Hal ini juga disampaikan oleh Dinas Pendidikan dalam diskusi kelompok terpimpin, bahwa dengan adanya BOP PAUD banyak satuan PAUD baru yang telah didirikan oleh masyarakat, terutama untuk daerah-daerah yang semula belum terlayani PAUD. Meningkatnya satuan PAUD ini tentunya akan meluaskan akses siswa di lingkungan sekitar untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dari olah data kuesioner kontribusi BOP PAUD terhadap perkembangan siswa PAUD tahun 2018 ke tahun 2019 ditemukan kenaikan jumlah peserta didik di TK, KB, SPS maupun TPA walau persentasinya kecil. Peningkatan untuk peserta didik TK sebesar 4 persen, KB 6 persen, SPS 3 persen dan TPA sebesar 8 persen. Peningkatan jumlah PAUD untuk TPA tergolong paling tinggi diantara satuan PAUD lainnya. Hal ini dikarenakan banyaknya pasangan usia muda yang keduanya bekerja dan tidak mempunyai asisten rumah tangga sehingga menitipkan anaknya di TPA (Grafik 1).



Grafik 1. Dampak BOP terhadap Peningkatan Jumlah Siswa PAUD

Peningkatan akses peserta didik ini diakui oleh penyelenggara lembaga tidak serta merta membawa peningkatan terhadap akses peserta didik dengan status sosial ekonomi rendah, bahkan di Kota Batu diakui bahwa sangat kesulitan mencari peserta didik dari kriteria ini. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di Kota Batu

memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas. Di sebagian besar daerah akses peserta didik berstatus sosial ekonomi rendah dalam penyelenggaraan PAUD cenderung stabil, hal ini karena tersedianya jenis layanan yang berbeda di setiap daerah sehingga masyarakat dapat memilih lembaga penyelenggara layanan PAUD sesuai dengan kemampuan ekonominya. Berbeda yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak hanya berbeda jenis layanannya namun termasuk juga berbeda pengelolaannya, ada yang dikelola oleh organisasi besar, sedang, kecil dan bahkan perorangan. Walaupun demikian, setiap jenis layanan PAUD memiliki kebijakan untuk melayani peserta didik dengan status sosial ekonomi yang demikian, yaitu dengan adanya kebijakan subsidi silang dan pemberian keringanan biaya sekolah sesuai dengan kondisi ekonomi orangtua peserta didik yang meliputi pemberian diskon iuran bulanan orangtua dan kemudahan mendapatkan seragam sekolah melalui sumbangan seragam dari alumni atau cicilan pembayaran uang seragam selama satu tahun. Kebijakan pemberian diskon ini bervariasi, dengan pilihan diskon mulai 25%, 50%, 75% dan bahkan 100%. Namun kebijakan ini hanya dimiliki oleh lembaga penyelenggara PAUD yang besar dan biasanya memiliki peserta didik banyak, satu kelompok memiliki beberapa kelas paralel. Namun tidak demikian bagi lembaga penyelenggara kecil dan dikelola oleh perorangan, kebijakan yang diberikan adalah berupa keringanan pembayaran melalui metode cicilan dan bebas biaya seragam. Pengelola berupaya mengumpulkan seragam yang dimiliki oleh alumni secara sukarela untuk diberikan kepada mereka yang ekonominya kurang beruntung.

BAB III

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL ENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bab ini menguraikan efektivitas penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD berkaitan dengan: 1) kontribusi penggunaan BOP PAUD; 2) realisasi penggunaan BOP PAUD di satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis); dan 3) penentuan satuan biaya penyelenggaraan PAUD. Penekanan pada efektivitas bertujuan untuk mengetahui keberhasilan lembaga PAUD sesuai dengan tujuan pemberian bantuan dana BOP PAUD.

A. KONTRIBUSI PENGGUNAAN BOP PAUD

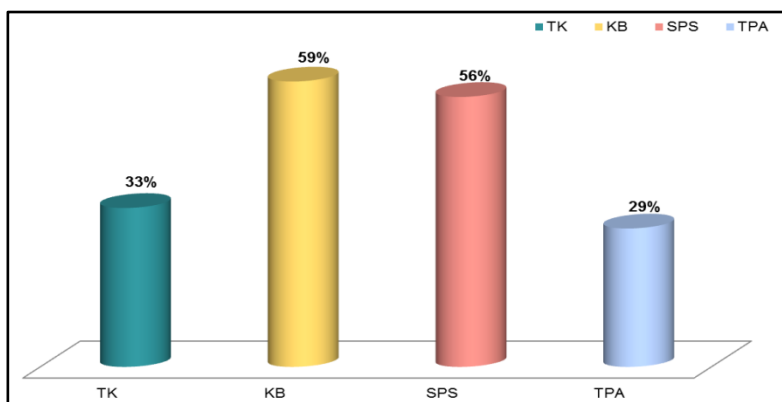
BOP PAUD diberikan oleh pemerintah kepada anak usia dini melalui Satuan PAUD atau Lembaga untuk mendukung kegiatan operasional. Adapun biaya yang diberikan tersebut berupa biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tidak langsung.

Bantuan BOP PAUD diberikan untuk meningkatkan layanan PAUD berkualitas dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis di seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun Pemerintah Daerah di satuan PAUD atau Lembaga, satuan pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan nonformal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN).

Dari hasil diskusi dengan lembaga PAUD di beberapa daerah kabupaten/kota, ditemukan bahwa dana bantuan BOP PAUD sangat bermanfaat dan memberikan bantuan bagi penyelenggaraan PAUD. Bantuan BOP PAUD membantu masyarakat tidak mampu, karena dengan adanya BOP PAUD iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi murah, seperti di wilayah Lombok Timur rerata uang SPP PAUD sebesar Rp 10.000,- per anak per bulan, dan untuk anak tidak mampu mendapat keringanan dan pembebasan biaya.

Sedangkan di Kota Kupang uang SPP di KB yang berkategori kurang hanya memungut Rp 30.000,- per anak per bulan, sedangkan di lembaga PAUD lainnya rerata memungut uang SPP sebesar Rp 100.000,- per anak per bulan.

Berdasarkan hasil survey di beberapa lembaga PAUD, ditemukan bahwa BOP PAUD yang berasal dari pemerintah belum menutupi kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan PAUD. Pada Grafik 2 nampak bahwa bantuan BOP PAUD di TPA baru memenuhi 29 persen dari seluruh biaya operasional TPA. Temuan ini menunjukkan bahwa lembaga TPA harus memenuhi kekurangan dari kebutuhan operasional penyelenggaraan TPA sebesar 71 persen. Dari hasil diskusi, ditemukan bahwa uang sumbangan (SPP) dari orangtua untuk menitipkan anaknya di lembaga TPA Kabupaten Bogor disesuaikan dengan lamanya orangtua menitipkan anaknya yaitu SPP sebesar Rp 600.000,- (penitipan 6 jam) dan SPP sebesar Rp 1.000.000,- (penitipan selama 10 jam).



Grafik 2. Kontribusi BOP terhadap Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD

Kontribusi dana BOP PAUD di TK baru memenuhi 33 persen dari jumlah keseluruhan pengeluaran biaya operasional. Hasil diskusi, mengungkapkan bahwa kekurangan biaya operasional lembaga TK dipenuhi dengan memungut uang SPP pada orangtua dengan jumlah bervariasi. Lembaga TK swasta yang dikelola oleh masyarakat/yayasan, memungut uang SPP dengan besaran bervariasi, mulai Rp 50.000, - hingga diatas Rp 100.000,-. Besarnya pungutan/iuran bulanan ini tergantung pada jenis satuan layanan dan besarnya yayasan yang menaunginya serta kegiatan pembelajaran serta kebutuhan operasional yang dibutuhkan oleh lembaga. Di beberapa wilayah Kab/Kota sudah ada batasan maksimal besarnya iuran bulanan yang diperbolehkan

ditarik dari orangtua, seperti di Kota Batu tidak boleh melebihi Rp 150.000,-. Hal ini agar tidak menimbulkan ketimpangan mutu yang lebar antar lembaga dan satuan jenis layanan PAUD. Adapun alasan masih dibebankannya iuran orangtua diantaranya adalah untuk pembayaran insentif/honor bulanan tenaga pendidik dan kependidikan dan pengadaan sarana prasarana serta belanja operasional lainnya yang tidak tercover dari bantuan pemerintah. Bagi lembaga PAUD yang dikelola oleh swasta, hal ini menjadi penting dan harus diupayakan secara mandiri oleh penyelenggara lembaga.

Dalam hal bantuan gaji para pendidik/guru yang dirasakan masih sangat kurang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mulai berlaku secara efektif pada tahun 2019 ini, maka Pemerintah Daerah memiliki peran yang amat penting dalam menyukseskan program Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karenanya, dalam diskusi kepala bidang PAUD Dikmas Kota Kupang mengatakan bahwa mulai tahun 2019 insentif pendidik PAUD sebesar Rp 500.000,- per bulan dan baru diberikan kepada 325 guru (31,25 persen). Sedangkan, di Kota Medan diberikan uang insentif pendidik/guru sebesar Rp 250.000,- per bulan. Perbedaan jumlah insentif pendidik/guru tersebut tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam pemberian bantuan pada PAUD. Insentif kepada tenaga pendidik yang berada di bawah naungan lembaga swasta di Kota Solo termasuk tenaga pendidik PAUD juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Solo yaitu dengan diberikannya insentif dengan besaran Rp 250.000/orang/bulan, hal ini berlaku hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 akhir, insentif kepada tenaga pendidik swasta ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan dasar melanggar ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena dalam salah satu klausulnya menyatakan bahwa “yang berhak memberikan gaji/honor/insentif dan sejenisnya adalah pejabat yang mengangkatnya”. Solusi bagi permasalahan ini adalah dengan melakukan pengangkatan tenaga pendidik swasta oleh Walikota yang dibuktikan dengan SK.

Kontribusi dana BOP PAUD paling rendah terdapat pada lembaga TPA yaitu sebesar 29 persen. Hal ini dipahami karena TPA menyelenggarakan 2 jenis layanan yaitu pembelajaran dan pengasuhan. Berdasarkan hasil diskusi terungkap bahwa kebutuhan terbesar TPA adalah untuk penyediaan sarana pengasuhan, seperti misalnya kasur/ matras, peralatan makan, kebutuhan makan dan perawatan bayi-balita. Mengingat anak usia dini yang dititipkan di TPA berusia antara 3 bulan – 4 tahun bahkan lebih (6 atau 7 tahun masih dilayani). Kegiatan pembelajaran dan bermain digunakan untuk pemenuhan

sarana stimuli perkembangan motorik dan kognitif serta merangsang aspek afektif anak, seperti gambar berwarna, permainan edukatif yang aman digunakan untuk stimulasi perkembangan anak usia 3 bulan – 4 tahun. Kedua hal tersebut merupakan layanan yang disediakan oleh lembaga TPA yang tentu saja membutuhkan tenaga, keterampilan, waktu dan juga dana yang lebih banyak dibanding dengan jenis layanan PAUD lainnya. Sementara itu, kebutuhan insentif/honor/tunjangan bulanan tenaga pendidik Sama halnya dengan lembaga TK, kebutuhan untuk diperoleh dari iuran bulanan yang ditarik dari orangtua. Kekurangan biaya operasional penyelenggaraan lembaga juga dibebankan kepada orangtua, sehingga akumulasi iuran bulanan yang dibebankan kepada orangtua menjadi besar, lebih besar dibandingkan beban orangtua yang anaknya bersekolah di satuan jenis PAUD lainnya.

Kontribusi dana BOP PAUD di lembaga KB dan SPS membantu kebutuhan operasional di atas 50 persen. Sama seperti di lembaga TK dan TPA, kekurangan biaya operasional tersebut dipenuhi dengan memungut uang SPP/iuran bulanan pada orangtua anak. Besaran uang SPP tergantung kondisi lembaga, mulai Rp 10.000,- sampai Rp 50.000,- per anak per bulan. Perbedaan iuran bulanan yang dibebankan kepada orangtua antara lembaga TK dengan KB dan SPS jelas menunjukkan kondisi status sosial ekonomi peserta didik yang dilayani di masing-masing satuan jenis layanan PAUD. Sebagian besar peserta didik yang terdapat pada lembaga SPS berlatar belakang ekonomi rendah, sehingga penyelenggara lembaga tidak bisa membebankan iuran yang terlalu banyak kepada orangtua peserta didik. Dengan adanya BOP PAUD sangat membantu meringankan beban orangtua dalam menyekolahkan anaknya.

Hasil diskusi dengan penyelenggara SPS diketahui bahwa biaya penyelenggaraan PAUD hanya mengandalkan dari dana bantuan BOP PAUD dan orangtua tidak dipungut biaya karena kondisi orangtua yang rata-rata tidak mampu (seluruh wilayah sampel). Bahkan ada kondisi dimana orangtua tidak mau berkontribusi pada penyelenggaraan PAUD karena mereka mengetahui bahwa lembaga PAUD telah mendapat bantuan dari pemerintah melalui BOP PAUD.

B. REALISASI PENGGUNAAN BOP PAUD

Dalam petunjuk teknis pemanfaatan dana bantuan BOP PAUD ditentukan bahwa 50 persen dana BOP PAUD harus digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain. Sebanyak 35 persen untuk kegiatan pendukung, antara lain membeli obat-obatan ringan dan menambah biaya transpor pendidik. Adapun 15 persen sisanya untuk perawatan sarana dan prasarana, membayar telepon, listrik, dan internet.

Hasil survey dalam penelitian ini ditemukan bahwa semua lembaga PAUD yang dijadikan sampel dalam penelitian tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan dana bantuan BOP PAUD. Penggunaan dana BOP pada komponen pertama yaitu kegiatan pembelajaran dan bermain digunakan di bawah alokasi minimal, yaitu 37 sampai 47 persen oleh lembaga PAUD. Temuan ini didukung dari hasil diskusi dengan penyelenggara PAUD bahwa proporsi kegiatan pembelajaran dan bermain dengan jumlah 50 persen dari seluruh BOP PAUD dirasakan terlalu besar. Kekurangan persentase tersebut digunakan untuk pemenuhan terhadap kegiatan lainnya, yaitu perawatan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh lembaga PAUD karena mudah terjadi kerusakan terhadap sarana dan prasarana yang ada.

Keluhan dari penyelenggara PAUD tersebut direspon oleh nara sumber dari Direktorat PAUD bahwa pembelajaran dan kegiatan bermain dialokasikan 50 persen dari BOP PAUD dengan tujuan untuk membeli APE dalam yang sangat dibutuhkan oleh lembaga PAUD. Namun, bagi penyelenggara PAUD, APE dalam dapat diantisipasi dengan cara anak membawa alat bermain dari rumah yaitu memanfaatkan bahan alam yang ada di lingkungan sekitar, seperti misalnya batu-batuan, kayu, bambu, pelepah pohon, pasir laut, dan lain sebagainya.

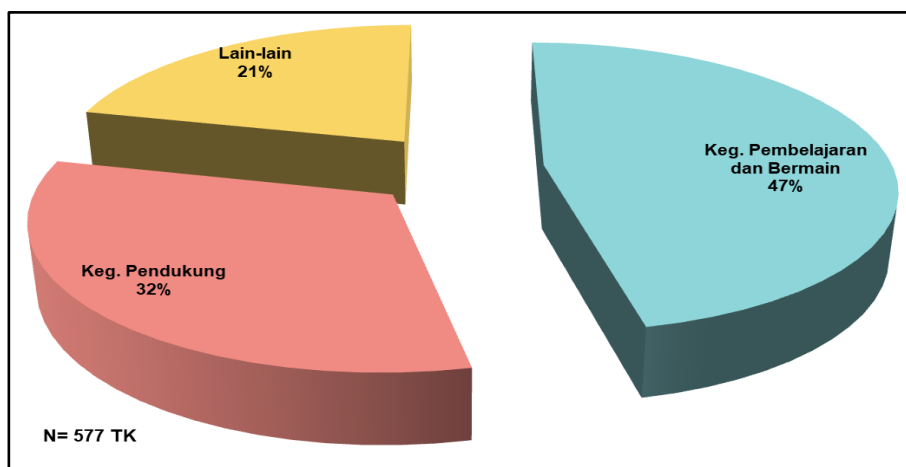
Pembahasan terhadap temuan dalam sub bab ini akan dirinci secara mendalam untuk masing-masing satuan jenis layanan PAUD, agar diketahui dengan jelas kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan realisasi pemanfaatan dana BOP pada masing-masing satuan jenis lembaga.

1. Realisasi Penggunaan BOP PAUD di Taman Kanak-Kanak (TK)

Penggunaan dana BOP PAUD di TK sudah mengacu pada petunjuk teknis BOP namun persentase pada setiap komponen belum sesuai dengan petunjuk teknis. Penggunaan BOP untuk komponen kegiatan pembelajaran dan bermain sebesar 47 persen, lebih kecil jika dibandingkan dengan aturan dalam juknis yaitu minimal 50 persen. Dari

jumlah itu sebanyak 50 persen digunakan untuk bahan pembelajaran tematik, 29 persen untuk APE dan 21 persen untuk penyediaan alat mengajar bagi pendidik. Jika melihat pemanfaatannya sudah cukup baik, guru telah berusaha melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui tema-tema yang memerlukan biaya untuk keperluan penyediaan sumber belajar pada setiap temanya. Untuk kegiatan pendukung proporsi dana yang digunakan sebesar 32 persen mendekati proporsi minimal sesuai aturan juknis yaitu sebesar maksimal 35 persen.

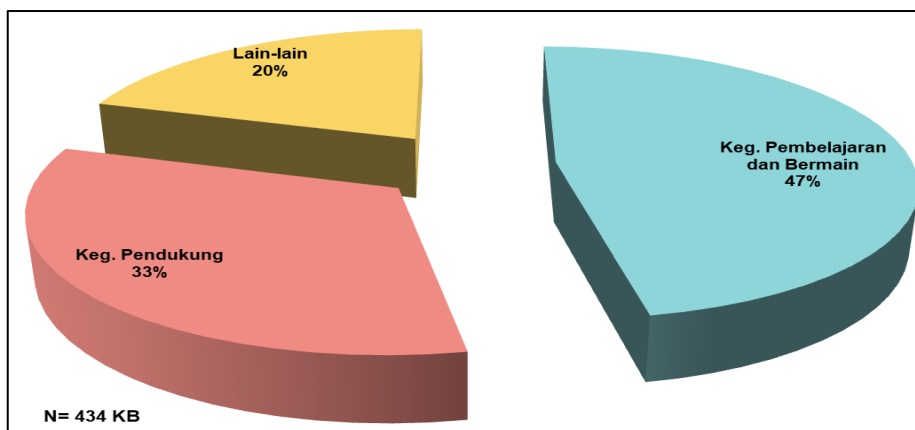
Komponen penggunaan dana BOP untuk kegiatan lain-lain merupakan proporsi realisasi penggunaan terbesar yakni sebesar 21 persen, terdapat kelebihan realisasi sebesar 6 persen dari alokasi yang diatur dalam juknis. Besarnya persentase penggunaan dana BOP di TK pada komponen kegiatan lainnya antara lain disebabkan oleh tingkat kebutuhan penyelenggaraan di TK yang belum banyak tercover dalam juknis, terutama untuk kebutuhan lain-lain yang disediakan hanya 15 persen, sedangkan pada komponen ini banyak dana yang diperlukan. Besarnya penggunaan dana pada komponen lain-lain yang paling banyak dimanfaatkan untuk perawatan sarana prasarana seperti perbaikan dan pengecatan ringan, perbaikan meja dan kursi, handel pintu dan perbaikan kamar mandi. Proporsi penggunaan dana BOP TK sebagaimana terdapat pada Gambar 3.1.



Grafik 3. Realisasi Penggunaan Dana BOP TK

2. Realisasi Penggunaan BOP PAUD di Kelompok Bermain

Penggunaan dana BOP PAUD untuk Kelompok bermain pada komponen pembelajaran dan bermain mencapai 47 persen, gambaran ini secara keseluruhan dapat dilihat pada diagram 3.3. Komponen ini merupakan komponen terbesar jika dibandingkan dengan komponen lainnya, namun lebih rendah jika dibandingkan proporsi yang diatur dalam petunjuk teknis penggunaan BOP PAUD (minimal 50 persen) untuk kegiatan pembelajaran. Lebih kecilnya persentase penggunaan dana BOP PAUD pada komponen pembelajaran dibandingkan dengan juknis karena pengaruh kreatifitas guru dalam menggunakan sarana pembelajaran dengan memanfaatkan barang-barang bekas, benda-benda di sekitar, pemanfaatan barang disekitar satuan pendidikan yang mudah didapat. Pemanfaatan dana BOP PAUD untuk kegiatan pendukung, satuan layanan KB memanfaatkannya sebesar 33 persen, di bawah ketentuan porsi dalam juknis yaitu 35 persen. Selanjutnya, untuk kegiatan lain-lain dana yang dimanfaatkan dalam kegiatan ini sebesar 20 persen, merupakan persentase pemanfaatan dana terbesar jika dibanding dengan komponen lainnya. Penggunaan terbesar kegiatan lainnya adalah untuk perawatan sarana dan prasarana, yaitu sebesar 35 persen.



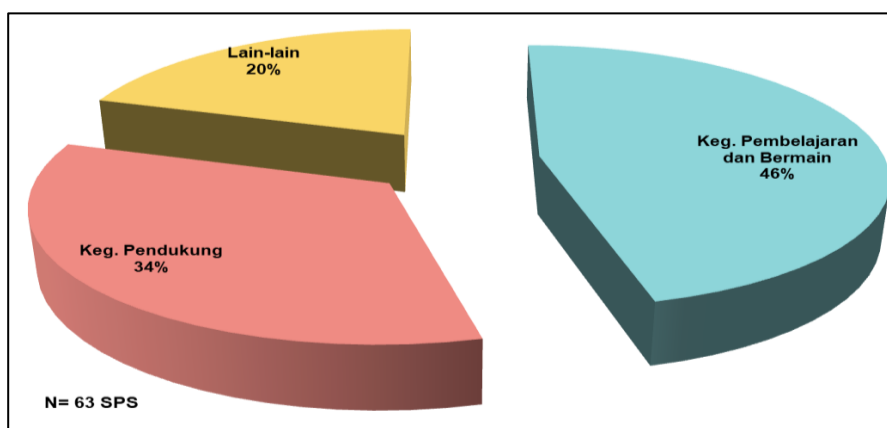
Grafik 4. Penggunaan Dana BOP KB

Besarnya penggunaan dana BOP PAUD pada komponen lain-lain dari hasil diskusi disampaikan bahwa menurut kepala KB dan guru kegiatan pembelajaran tidak memerlukan biaya yang banyak karena sarana belajar sudah cukup, dan kekurangannya dapat diatasi dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar satuan pendidikan. Dana yang paling

banyak dikeluarkan justru untuk honor guru yang tidak terdapat pada juknis. Hal ini dilakukan karena honor guru sangat kecil sehingga memerlukan tambahan, yang sumbernya diambil dari dana BOP PAUD. Kepala dan guru KB sadar bahwa BOP PAUD bukan untuk honor guru melainkan hanya dapat digunakan untuk tambahan transportasi guru ke gugus dalam acara rapat gugus, tetapi jumlahnya sangat kecil dengan frekwensi sangat jarang. Harapannya tambahan penghasilan guru diatur dalam komponen penggunaan dana BOP PAUD, sehingga komponen ini perlu dinaikkan persentasenya. Karena umumnya pemerintah daerah belum menganggarkan honor/tunjangan tambahan bagi guru PAUD.

3. Realisasi Penggunaan Dana BOP PAUD di Satuan PAUD Sejenis

Grafik 5 menunjukkan pemanfaatan dana BOP PAUD untuk satuan PAUD sejenis sudah merujuk pada juknis hanya besarnya persentase pada setiap komponen berbeda. Lembaga SPS memanfaatkan dana terbesar pada komponen pembelajaran dan bermain yakni sebesar 46 persen, sementara pada juknis diatur minimal 50 persen. Sementara itu, realisasi penggunaan dana BOP untuk kegiatan pendukung sebesar 34 persen, dan untuk kegiatan lainnya melebihi persentase maksimal sesuai dengan aturan juknis yaitu sebesar 20 persen dengan sebagian besar dimanfaatkan untuk perawatan sarana dan prasarana. Besarnya penggunaan komponen lain-lain pada SPS guna menutupi biaya operasional yang tidak dapat tercover dari komponen pembelajaran dan pendukung. Hal ini cenderung mempunyai kesamaan dengan lembaga TK dan KB.



Grafik 5. Penggunaan Dana BOP SPS

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa jenis layanan ini beberapa diantaranya menyelenggarakan PAUD dengan tanpa memungut biaya dari orangtua, sehingga sepenuhnya pembiayaan bersumber dari bantuan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Pada sebagian lembaga pembiayaan tersebut memiliki jenis layanan lebih dari satu program, sehingga ada kebijakan pendanaan subsidi silang dari jenis layanan lainnya.

Kebijakan subsidi silang yang diatur tersebut di atas oleh pengelola merupakan cara untuk memberikan akses bagi anak usia dini di lingkungan sekitar untuk dapat mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Beberapa lembaga SPS diselenggarakan dengan fasilitas minimal, dengan memanfaatkan fasilitas umum yang dimiliki desa untuk meminimalisasi biaya pemeliharaan gedung.

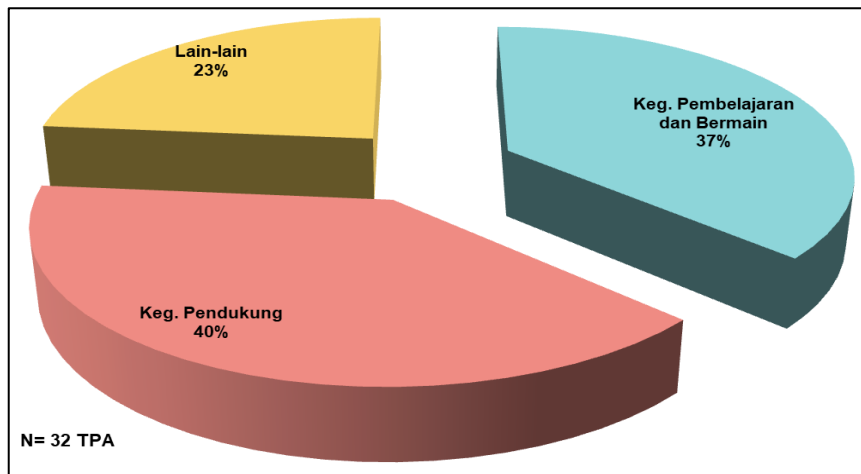
4. Realisasi Penggunaan Dana BOP PAUD di TPA

Proporsi penggunaan dana BOP PAUD untuk lembaga TPA pada komponen pembelajaran dan bermain sebesar 37 persen lebih kecil dari juknis yang sebesar minimal 50 persen. Dari jumlah itu sebanyak 48 persen digunakan untuk bahan pembelajaran tematik, APE 33 persen dan penyediaan alat 19 persen. Untuk kegiatan pendukung proporsi dana yang digunakan sebesar 40 persen, yang lebih besar dari juknis yang hanya maksimal 35 persen, dari jumlah itu sebesar 19 persen digunakan untuk tambahan transport pendidik. Sementara untuk kegiatan lain-lain sebesar 23 persen lebih besar dari ketentuan juknis yang hanya maksimal 15 persen. Dari jumlah itu terbesar digunakan untuk langganan listrik, telp dan internet dan perawatan sarpras.

Pemanfaatan dana untuk komponen pembelajaran cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan juknis yang minimal sebesar 50 persen. Dari hasil diskusi terungkap, bahwa kecilnya pemanfaatan dana BOP PAUD untuk komponen pembelajaran dikarenakan untuk kegiatan pembelajaran di TPA berbeda dengan di TK dan KB yang tidak banyak menggunakan bahan-bahan pembelajaran, alat permainan dan lain-lain, tetapi lebih banyak menggunakan pola pengasuhan, sehingga tidak memerlukan biaya yang besar. Sementara biaya yang terbesar justru pada kegiatan pendukung seperti pembelian *baby diapers*, sabun mandi, matras, bak mandi dan lain-lain termasuk tambahan transport pendidik yang mencapai 50 persen karena honor pendidik dinilai masih sangat kecil. Menurut kepala dan tenaga pendidik TPA kegiatan pendukung untuk operasional

TPA banyak yang tidak tercover dalam juknis BOP PAUD, sehingga hal inilah yang menyebabkan biaya kegiatan pendukung lebih besar jika dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran.

Komponen kegiatan pendukung yang diselenggarakan oleh lembaga TPA melampaui alokasi maksimal (35 persen) yaitu sebesar 40 persen. Rincian penggunaan dana untuk kegiatan ini meliputi a) penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan terutama bagi anak usia 0-2 tahun sebesar 15 persen; b) Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sebesar 9 persen; c) kegiatan pertemuan dengan orang tua murid untuk membiayai konsumsi pertemuan sebesar 17 persen d) pemberian transport pendidik untuk pertemuan gugus atau menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik sebesar 50 persen; dan e) penyediaan buku administrasi sebesar 9 persen. Berdasarkan temuan ini maka semua lembaga sangat mengharapkan adanya bantuan untuk menunjang insentif/pendapatan bulanan bagi tenaga pendidik, yang memang tidak merata antara satu lembaga dengan lembaga lain dan satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bagian “Kontribusi BOP PAUD terhadap Penyelenggaraan PAUD” bahwa peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini, untuk membantu memberikan tambahan bagi pendapatan bulan tenaga pendidik PAUD. Bagi penyelenggara lembaga, dengan adanya BOP PAUD ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang belum kunjung terpecahkan tersebut. Terlepas upaya tersebut menyalahi aturan dalam ketentuan penggunaan dana BOP PAUD, maka seharusnya Pemerintah segera melihat hal ini dan mencari solusi sehingga layanan PAUD semakin baik dan menuju peningkatan mutu yang nyata.



Grafik 6. Penggunaan Dana BOP TPA

Penjabaran realisasi penggunaan dana BOP PAUD di atas tidak jauh berbeda dengan juknis penggunaan dana berdasarkan tiga komponen yang telah ditentukan. Dalam juknis ditentukan untuk komponen kegiatan pembelajaran dan bermain sebesar 50 persen, komponen kegiatan pendukung sebesar 35 persen, dan komponen kegiatan lain-lain sebesar 15 persen dari total dana BOP PAUD yang diterima.

Berdasarkan realisasi penggunaan dana BOP PAUD seperti diuraikan di atas, maka Tabel 2 nampak bahwa hampir semua target pencapaian penggunaan dana BOP PAUD di empat lembaga PAUD berada pada tingkat capaian sangat efektif, sesuai dengan pendapat pakar bahwa rasio efektivitas di atas 80 berarti tingkat capaiannya sangat efektif (Budiani, 2009). Terlebih pada kegiatan lainnya ada yang melampaui dari ketentuan juknis sehingga dapat mencapai di atas 100 persen. Hasil ini sesuai dengan pendapat Paramitha (dalam Ayu, 2017) bahwa makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Walau dari hasil penelitian ini masih ada satu kegiatan capaian targetnya hanya sebesar 74 persen (cukup efektif) dan ini terjadi pada kegiatan pembelajaran dan bermain di TPA. Hal ini disebabkan proses pembelajaran di TPA lebih menekankan pada pengasuhan dibandingkan dengan pembelajaran, sehingga penyelenggara TPA lebih mengutamakan pemberian gizi dan pemeliharaan kesehatan, termasuk pembelian alat-alat tempat tidur bagi peserta didik di TPA.

Tabel 2. Presentase Realisasi dan Target Pencapaian Penggunaan BOP PAUD

Komponen Juknis	TK		KB		SPS		TPA	
	Realisasi	Target pencapaian	Realisasi	Target pencapaian	Realisasi	Target pencapaian	Realisasi	Target pencapaian
50 % Kegiatan pembelajaran	47	94	47	94	46	92	37	74
35 % Kegiatan pendukung	32	91	33	94	34	97	40	110
15 % Kegiatan lainnya	21	140	20	130	20	130	23	150

Temuan tersebut menunjukkan bahwa bantuan dana BOP PAUD sangat efektif dan berguna bagi lembaga PAUD dalam penyelenggaraan PAUD. Di daerah masih banyak lembaga PAUD yang sangat mengandalkan bantuan dari dana BOP PAUD. Hal ini disebabkan banyak orang tua peserta didik di lembaga PAUD berasal dari keluarga kurang mampu.

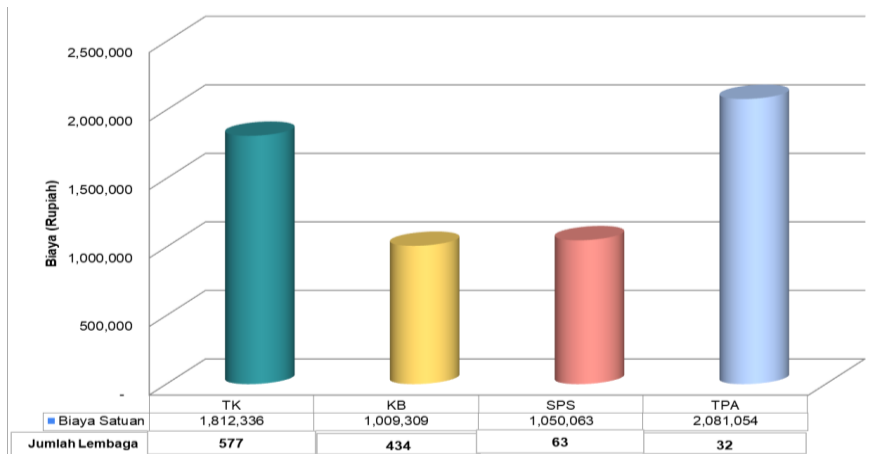
C. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PEYELENGGARAAN PAUD

1. Satuan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD Secara Umum

Biaya operasional PAUD meliputi biaya operasional personalia dan biaya operasional non personalia. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi: honor/insentif/tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, asuransi, perjalanan dinas, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini dihasilkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh lembaga PAUD. Berdasarkan data yang diperoleh melalui survey, ditemukan bahwa biaya operasional pada lembaga TPA sebesar Rp 2.081.054,- untuk setiap anak, dan jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan TK, KB, dan SPS (Grafik 7). Besaran biaya operasional TPA tersebut dikemukakan dari 32 lembaga TPA yang memberikan data tentang biaya operasional yang dikeluarkannya. Selain itu, besarnya biaya operasional di TPA dikarenakan keberadaan anak lebih lama di lembaga TPA dibanding dengan lembaga PAUD lainnya. Layanan di TPA mulai

dari jam 7.00 sampai dengan jam 17.00, sedangkan layanan PAUD lainnya hanya dari jam 7.00 sampai dengan jam 10.00 atau 11.00. Selain itu TPA memiliki kegiatan *full day care* artinya kegiatan di TPA lebih memperhatikan pendidikan, pengasuhan, dan perawatan. Berbeda dengan layanan PAUD lainnya yang hanya memberikan pendidikan, dan sedikit/terbatas layanan pengasuhannya.



Grafik 7. Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD

Biaya operasional TK cukup jauh berbeda dengan biaya operasional SPS karena pada umumnya di TK memiliki beberapa ruang belajar dengan fasilitas kursi, meja, alat permainan dan buku kegiatan belajar yang lebih bervariasi, dan pendidik/guru PAUD berkualifikasi S1 PAUD dengan jumlah lebih banyak. Sedangkan di SPS hanya memiliki beberapa kelas dan pendidik/guru PAUD, serta terbatasnya alat permainan yang dimiliki SPS. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SPS berada pada 1 kelas tanpa berpindah kelas seperti pembelajaran di TK.

Penyelenggaraan KB lebih banyak terkait dengan aspek-aspek pada sektor lain seperti kesehatan (Posyandu) dan perlindungan anak (Bina Keluarga Balita/BKB) dibanding dengan layanan PAUD lainnya. Hal ini mempengaruhi pada biaya operasional lembaga PAUD. Apalagi, masih banyak orangtua di daerah yang baru memasukkan anak usia dininya pada usia 5 tahun di TK. Sementara itu biaya operasional per anak di KB paling rendah pada Grafik 3.2. karena terbatasnya alat permainan, ruang belajar yang masih kurang memadai, dan pendidik/guru yang belum berkualifikasi S1 PAUD.

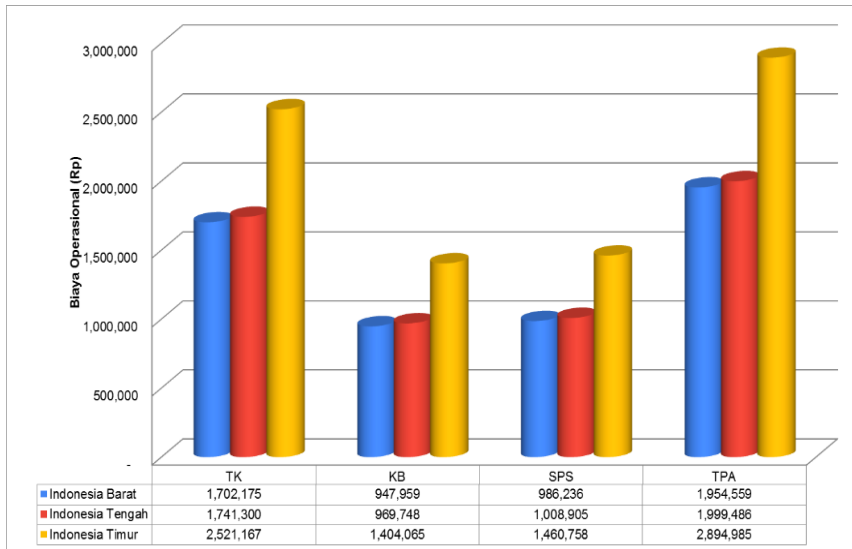
2. Satuan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD Menurut Wilayah di Indonesia

Jika pada bagian sebelumnya digambarkan hasil temuan satuan biaya operasional penyelenggaraan secara umum, maka di bagian ini akan diuraikan kondisi tersebut berdasarkan pembagian wilayah di Indonesia. Pembagian wilayah ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 Tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu. Tiga wilayah waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah a) Waktu Indonesia Barat, meliputi 1) seluruh propinsi daerah tingkat I Sumatera; 2) seluruh propinsi daerah tingkat I Jawa dan Madura; 3) propinsi daerah tingkat I Kalimantan Barat; 4) propinsi daerah tingkat I Kalimantan Tengah; b) Waktu Indonesia Tengah, meliputi 1) propinsi daerah tingkat I Kalimantan Timur; 2) propinsi daerah tingkat I Kalimantan Selatan; 3) propinsi daerah tingkat I Bali; 4) propinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat; 5) propinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur; 6) propinsi daerah tingkat I Timor Timur; 7) seluruh propinsi daerah Tingkat I Sulawesi; c) Waktu Indonesia Timur, meliputi 1) propinsi daerah tingkat I Maluku dan 2) propinsi daerah tingkat I Irian Jaya;

Berdasarkan perhitungan ditemukan hasil bahwa satuan biaya operasional penyelenggaraan PAUD untuk wilayah Indonesia Timur lebih besar dari wilayah lainnya. Hal ini disebabkan karena indeks kemahalan untuk wilayah Indonesia Timur lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Disusul dengan wilayah Indonesia Tengah dan biaya operasional penyelenggaraan lembaga terendah terdapat pada wilayah Indonesia Barat.

Sesuai dengan temuan pada satuan biaya operasional penyelenggaraan PAUD secara umum yang diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa satuan jenis TPA memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan satuan PAUD lainnya, seperti yang terlihat dalam Grafik 8 di bawah ini. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan penentuan besaran DAK non fisik BOP PAUD yang akan diberikan kepada anak usia dini di Indonesia. Pada saat ini besaran dana PAUD diberikan dalam jumlah yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia menjadi titik awal kebijakan yang tujuannya untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan PAUD yang bermutu, serta untuk membantu pemerintah

daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap PAUD yang adil dan lebih bermutu.



Grafik 8. Satuan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD Berdasarkan Wilayah di Indonesia

Responden dari wilayah yang berbeda menyatakan minimnya dana BOP PAUD yang diterima, diharapkan akan ada peningkatan jumlah dana yang besarnya didasarkan pada tingkat kemahalan wilayah. Hal ini dirasa fair untuk mencapai mutu penyelenggaraan dalam layanan pendidikan bagi anak usia dini. Mengingat banyak lembaga yang ada saat ini beroperasi dengan fasilitas minim dan berbagai sumber pendidikan yang seadanya. Harapan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih meningkatkan perhatiannya pada daerah-daerah dengan layanan pendidikan yang demikian, dengan mengeluarkan kebijakan yang berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi pendanaan guna optimalisasi kualitas penyelenggaraan.

BAB IV

TANTANGAN PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil kajian terkait dengan dana BOP PAUD. Temuan penting dikaitkan dengan perencanaan yang seharusnya dianggarkan dana BOP PAUD dapat digunakan dengan tepat merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah agar program PAUD berdampak pada peningkatan akses dan mutu PAUD.

A. PERENCANAAN YANG TEPAT BOP PAUD

Waktu pencairan dana BOP PAUD di sebagian besar wilayah mengalami keterlambatan, sehingga mengakibatkan pengelola satuan PAUD mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterlambatan penyaluran dana umumnya disebabkan antara lain terdapat perbedaan data ketika pendataan dan penyaluran, peraturan daerah terkait dengan hibah, birokrasi di daerah, serta peran dinas pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Keterlambatan penyaluran dana BOP PAUD juga terkait dengan perubahan mekanisme penyaluran dana BOP pada tahun 2019 menjadi 2 tahap penyaluran. Karena banyak lembaga dan pemerintah daerah belum memahami sepenuhnya karena merupakan hal baru yang semula hanya satu kali penyaluran. Disamping itu, keterlambatan penyaluran dana dapat berdampak pada efektifitas penggunaan dana BOP PAUD. Jika terlambat diterima lembaga PAUD, tentunya lembaga PAUD menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan juknis dan juga bukti fisik penggunaan dana tidak tepat. Dengan demikian efektivitas penggunaan dana BOP PAUD kurang maksimal.

Mekanisme penyaluran BOP PAUD perlu penyederhanaan melalui alur pendek, artinya dana yang berasal dari pemerintah pusat diberikan langsung ke lembaga PAUD. Namun, lembaga PAUD harus mengisi dapodik terlebih dahulu dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengawasi penggunaan dana

BOP PAUD. Semua lembaga PAUD harus menyerahkan laporan penggunaan dana BOP PAUD ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Untuk itu disarankan petunjuk teknis (juknis) pemberian bantuan BOP PAUD direvisi atau diperbaiki dalam mekanisme penyalurannya.

Dari hasil di lapangan ditemukan bahwa proporsi penggunaan dana BOP PAUD tidak tepat dalam realisasinya dibanding dengan ketentuan dalam juknisnya. Komponen pembelajaran dan bermain dialokasikan sebesar 50 persen, namun realisasinya hanya berkisar 37 sampai 47 persen di lembaga PAUD. Komponen pendukung dialokasikan sebesar 35 persen, dan realisasinya sekitar 32 sampai 34 persen, bahkan di TPA sampai 40 persen. Sedangkan komponen kegiatan lainnya dialokasikan sebesar 15 persen dan kenyataannya digunakan melebihi ketentuan yaitu 20 sampai 23 persen. Berbagai alasan dari lembaga PAUD tidak mengikuti ketentuan juknis antara lain karena untuk tambahan honor guru; kurangnya biaya untuk perawatan sarana prasarana, perbaikan meja dan kursi, dan perbaikan kamar mandi; adanya kreativitas guru dalam menggunakan alat pembelajaran dari barang-barang bekas dan benda-benda di sekitar (terutama di TK).

Walau penggunaan dana BOP PAUD tidak tepat dengan alokasi komponen kegiatan yang telah ditentukan dalam juknis, namun penggunaan dana tersebut sudah mencapai target sesuai dengan teori efektif yaitu berada dalam posisi sangat efektif seperti yang diungkapkan di halaman 29. Hanya ketidaktepatan proporsi penggunaan dana BOP tersebut, menyebabkan perlu adanya minimalisasi persentase aturan pemanfaatan dana bagi hal yang tidak dibutuhkan oleh peserta didik perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pemberian BOP PAUD. Oleh karenanya, lembaga PAUD diberi keleluasaan penggunaan dana BOP PAUD sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu, perlu adanya persetujuan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Kepala Bidang PAUD Dikmas.

B. PENGGUNAAN BOP PAUD

Dana BOP PAUD efektif dalam penyelenggaraan PAUD karena dana BOP PAUD sesuai dengan tujuannya yaitu untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan PAUD yang diberikan kepada lembaga PAUD. Banyak lembaga PAUD merasakan bahwa dana BOP PAUD berkontribusi positif dalam penyelenggaraan program PAUD, bahkan banyak lembaga yang mengandalkan dana BOP sebagai dana utama, mengingat lembaga PAUD selama ini didirikan dan dibiayai oleh masyarakat. Kontribusi dana BOP dalam penyelenggaraan lembaga PAUD pada masing-masing satuan bervariasi. Dalam juknis dana BOP PAUD ditentukan per siswa sebesar Rp 600.000,-. Sedangkan dari hasil penelitian, ditemukan bahwa secara umum satuan biaya untuk setiap anak di lembaga PAUD berbeda, yaitu biaya siswa TK sebesar Rp 1.812.336,-, biaya siswa KB sebesar Rp 1.009.309,-, biaya siswa SPS sebesar Rp 1.050.063,-, dan biaya siswa TPA sebesar Rp 2.081.054,-. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi BOP PAUD terhadap kebutuhan setiap anak di lembaga PAUD sebesar 59 persen di KB, 56 persen di SPS, 33 persen di TK, dan TPA sebesar 29 persen.

Besaran proporsi dari bantuan dana BOP PAUD yang baru memenuhi sebagian biaya operasional penyelenggaraan PAUD tersebut, merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menganggarkan dana BOP PAUD lebih besar dan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik di satuan lembaga. Jika dikaitkan dengan rencana pemerintah pada masa yang akan datang bahwa PAUD akan menjadi wajib sebelum masuk SD, tentunya hal ini harus dipikirkan kembali dalam pengalokasian dana bantuan BOP PAUD. Disamping itu, pemerintah harus menghitung kembali jumlah peserta didik yang dibantu dari BOP PAUD dan seluruh peserta didik yang mengikuti lembaga PAUD mendapat bantuan BOP PAUD.

Tantangan lain bagi pemerintah berkaitan dengan dana BOP PAUD adalah besaran satuan biaya peserta didik PAUD di tiga wilayah Indonesia. Hasil temuan di lapangan menunjukkan perbedaan yang cukup tinggi antara satuan biaya peserta didik di wilayah Indonesia Barat dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur. Perbedaan tersebut disebabkan tingkat kemahalan wilayah tersebut. Selain itu, lembaga TPA yang paling tinggi membutuhkan biaya penyelenggaraan PAUD karena selain pembelajaran ada bentuk pengasuhan yang membutuhkan keberadaan/waktu yang lebih lama di lembaga dibandingkan dengan lembaga PAUD lainnya. Oleh karenanya, pemerintah harus menghitung kembali anggaran dana BOP PAUD dengan besaran

jumlahnya didasarkan beragamnya kebutuhan operasional peserta didik dan tingkat kemahalan wilayah pada masing-masing jenis layanan di tiga wilayah Indonesia.

Tabel 3. Satuan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD Berdasarkan Wilayah di Indonesia

Jenis Satuan	Indonesia Barat	Indonesia Tengah	Indonesia Timur
TK	Rp 1.702.175, -	Rp 1.741.300, -	Rp 2.521.167
KB	Rp 947.959, -	Rp 969.748, -	Rp 1.404.065
SPS	Rp 986.236, -	Rp 1.008.905, -	Rp 1.460.758
TPA	Rp 1.954.559, -	Rp 1.999.486,-	Rp 2.894.985

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah tumbuhnya/berdirinya lembaga PAUD yang baru. Seperti sudah dibahas pada bab 1 bahwa pendirian lembaga PAUD baru berdampak pada peningkatan akses layanan PAUD, tetapi juga merugikan apabila izin pendirian PAUD tidak diperketat dengan syarat-syarat sesuai aturan yang berlaku (Standar Pelayanan Minimal), utamanya sarana-prasarana dan tenaga pengajar kompeten. Namun, di satu sisi yang lain, berdirinya lembaga PAUD hanya bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana operasional program PAUD. Apalagi salah satu persyaratan perolehan dana BOP PAUD jika telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun. Oleh karenanya, pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus mengawasi dan memberikan izin operasional setelah lembaga PAUD memenuhi persyaratan dalam pendirian lembaga PAUD sesuai ketentuan dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Komang Pradnya Indrawati dan I Nyoman Sudiarta, serta I Wayan Suardana, 2017. “Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Facebook dan Instagram Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran Di Krisna Oleh-oleh Khas Bali”, *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17, hal. 78-83.
- Banua, 2018, Tahun 2020 PAUD Diwajibkan, Orang Tua: Ongkosnya Mahal, (Online) (<https://kalsel.prokal.co/read/news/18073-tahun-2020-paud-diwajibkan-orang-tua-ongkosnya-mahal>).
- Budiani, Ni Wayan. 2009. “Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. Volume 2, Nomor 1, hal. 49-57.
- Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, 2019, Data Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Online) (<https://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/>)
- eordi, Ignacio Oswaldo, 2019. Viral! Biaya Masuk TK di Jakarta Puluhan Juta Rupiah. (Online), (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4817445/viral-biaya-masuk-tk-di-jakarta-puluhan-juta-rupiah>).
- Hariyanto, 2015. Analisis Kondisi Paud Di Indonesia, (Online) (<http://hariyanto-hary.blogspot.co.id/2012/05/pendidikan-paud.html> diakses 28 November 2015).
- Imam, 2016. Ini Program Bantuan PAUD Tahun 2016. (Online) (<http://bangimam-berbagi.blogspot.co.id/2016/03/ini-bantuan-paud-tahun-2016.html>, diunduh 4 September 2016).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 Tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia
- Melani, Erfy Lalupanda, 2019. “Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini”, *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 1, hal. 56 – 62.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.

- Malik, Halim 2011, Pendidikan Non Formal dan Peranannya dalam Pendidikan Anak Usia Dini, (<https://www.kompasiana.com/unik/5500ac49a333115373511973/pendidikan-non-formal-dan-peranannya-dalam-pendidikan-anak-usia-dini>, diunduh Maret 2019)
- Penjelasan Juknis BOP PAUD 2016. (Online), (<http://bangimam-berbagi.blogspot.co.id/2016/02/juknis-bop-paud-2016.html> diunduh 4 September 2016).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOP Penyelenggaraan PAUD.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Rahayu, Nur'aini, 2015. Peningkatan Mutu Pendidikan Di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fatimah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. *Tesis*, Program Pasca Sarjana, IAIN Surakarta
- Ryan, Sheehan Nababan, 2010. Perancangan Iklan Layanan Masyarakat PAUD Di Kabupaten Karanganyar Melalui Media Komunikasi Visual. *Tugas Akhir Dalam Gelar Sarjana Seni Rupa*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Tedjawati, 2013. Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19 (3), hlm. 346-363.
- Trianto, 2011. Kajian Pustaka, (Online) (<http://eprints.uny.ac.id/17966/2/3.%20BAB%20II.pdf>)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan..

UNICEF. 2009. Holistic ECD for All in Indonesia: Supporting Communities to Close the Gap. (PAUD Holistik Untuk Semua” Di Indonesia: Mendukung Masyarakat Dalam Menjembatani Kesenjangan).

Widyatama. Bab II Tinjauan Pustaka, (Online) <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8733/Bab%202.pdf?sequence=10>

GLOSARIUM

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APE	: Alat permainan edukatif
APK	: Angka Partisipasi Kasar
BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan.
DAK	: Dana Alokasi Khusus
	DAK Non Fisik BOP PAUD adalah penyediaan biaya operasional non personalia bagi anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program PAUD; dan meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal.
DKT	: Diskusi Kelompok Terpimpin
DDTK	: Deteksi Dini Tumbuh Kembang
FGD	: Focus Group Discussion
Efektifitas	: adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan.
Integrasi	: yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya
KB	: Kelompok Bermain
KS	: Kepala Sekolah
NPSN	: Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
SKB	: Sanggar Kegiatan Belajar
SPP	: Sumbangan Pembinaan Pendidikan
PAUD	: Pendidikan anak usia dini; adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia

enam tahun agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut. Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), sedangkan PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan seperti bina keluarga balita dan posyandu yang terintegrasi PAUD atau yang kita kenal dengan satuan PAUD sejenis (SPS)

- P3K : Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
- SPS : Satuan PAUD Sejenis
- RA : Raudatul Athfal
- TK : Taman Kanak-Kanak
- TPA : Taman Penitipan Anak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerimaan BOP PAUD, mengetahui: manfaat BOP dalam penyelenggaraan PAUD, kontribusi BOP dalam keseluruhan biaya penyelenggaraan PAUD, unit cost satuan biaya PAUD ideal sesuai standar. Temuan dari hasil penelitian, yaitu: 1. Pencairan dana BOP di sebagian besar wilayah mengalami keterlambatan yang diakibatkan perbedaan data ketika pendataan dan penyaluran, perda terkait hibah dan birokrasi daerah, Perubahan mekanisme penyaluran dana BOP PAUD pada tahun 2019 menjadi 2 tahap penyaluran; 2. Manfaat BOP dalam penyelenggaraan PAUD sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran dan membantu menunjang penyediaan media dan sumber belajar dalam rangka mempermudah proses belajar dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menyenangkan baik di dalam maupun di luar kelas; Dampak BOP juga cukup baik terkait dengan membantu peningkatan mutu pembelajaran di suatu lembaga. BOP PAUD juga berkontribusi terhadap perkembangan jumlah siswa di semua satuan PAUD, karena melalui BOP PAUD biaya pendidikan jadi lebih terjangkau. Dampak BOP belum terlihat dengan jelas kontribusi terhadap peningkatan akses siswa miskin; 3. Dana BOP berkontribusi positif dalam penyelenggaraan program PAUD, bahkan banyak lembaga yang mengandalkan dana BOP sebagai dana utama karena iuran dari orang tua sangat kecil.

